



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 05 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT DAERAH KOTA AGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Tanggamus khususnya masyarakat Kota Agung dan sekitarnya diperlukan adanya Rumah Sakit Daerah Kota Agung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Rumah Sakit Daerah Kota Agung;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100", Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat n Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4262);
- 10.Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
- 12.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

dan

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG
PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT DAERAH KOTA AGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanggamus dan Perangkat Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanggamus beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tanggamus;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus;
7. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Kota Agung;
8. Rumah Sakit Umum (RSU) Kelas C adalah Rumah Sakit Umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis spesialistik dasar;
9. Pelayanan Medis Spesialistik Dasar adalah Pelayanan Medis Spesialistik Penyakit Dalam Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Bedah serta Kesehatan Anak.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, BENTUK, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Daerah Kota Agung.

Bagian kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Daerah Kota Agung berkedudukan di Pekon Kedamaian Kecamatan Kota Agung.
- (2) Rumah Sakit Daerah Kota Agung sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Bentuk

Pasal 4

Rumah Sakit Daerah Kota Agung berbentuk Lembaga Teknis Daerah.

Bagian Keempat Tugas dan Fungsi

Pasal 5

Rumah Sakit Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 5, Rumah Sakit Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pelayanan medis;
- b. Pelayanan penunjang medis;
- c. Pelayanan keperawatan;
- d. Pelayanan rujukan;
- e. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- g. Pengelolaan administrasi dan keuangan.

BAB III KLASIFIKASI

Pasal 7

Rumah Sakit Daerah Kota Agung diklasifikasikan sebagai Rumah Sakit Daerah Kelas C yang mempunyai fasilitas dan pelayanan medis spesialistik dasar.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Daerah Kota Agung terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medis;
 - d. Seksi Perencanaan dan Pengembangan;
 - e. Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - f. Instalasi;
 - g. Jabatan Fungsional Komite Medis dan;
 - h. Jabatan Fungsional Komite Keperawatan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Daerah Kota Agung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Pertama
Direktur

Pasal 9

Direktur mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan penyelenggaraan operasional di Rumah Sakit Daerah.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini, Direktur mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan perumusan kebijakan rumah sakit berdasarkan program kerja jangka menengah dan jangka panjang;
- b. Penetapan program kerja jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penetapan langkah-langkah strategis berdasarkan informasi kesehatan rumah sakit;
- d. Penetapan langkah kebijakan dalam pencapaian akreditasi rumah sakit;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan rumah sakit;
- f. Pengkoordinasian lintas sektoral;
- g. Penyelenggaraan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyelenggaraan Ketatausahaan yang meliputi keuangan, umum dan ketenagaan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. Pengaturan dan pengendalian pelaksanaan administrasi umum, surat menyurat, tata naskah dinas, kearsipan, keprotokolan serta pengelolaan ketenagaan;
- c. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit;
- d. Penyusunan rencana pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit.

Bagian Ketiga
Seksi Pelayanan Medis

Pasal 13

Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan pelayanan medis dan penunjang medis, yang meliputi ketenagaan, bahan-bahan, peralatan dan prosedur pelayanan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 13 Peraturan Daerah ini Seksi Pelayanan Medis mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebutuhan dan penempatan tenaga medis di Instalasi-instalasi;
- b. Pengawasan dan pengendalian pelayanan medis dan penunjang medis sesuai Prosedur Operasional Standar (POS);
- c. Pengawasan pengisian catatan medis;
- d. Penyusunan kebutuhan dan pendistribusian bahan-bahan serta peralatan pelayanan medis dan penunjang medis;
- e. Pengevaluasian dan pembuatan laporan seluruh kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis.

Bagian Keempat Seksi Pelayanan Keperawatan

Pasal 15

Seksi pelayanan keperawatan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan pelayanan keperawatan yang meliputi ketenagaan, bahan-bahan, peralatan dan prosedur pelayanan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebutuhan dan penempatan tenaga keperawatan di Instalasi-instalasi;
- b. Pengawasan dan pengendalian pelayanan keperawatan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS);
- c. Pengawasan pengisian catatan asuhan keperawatan;
- d. Penyusunan kebutuhan dan pendistribusian bahan-bahan serta peralatan pelayanan keperawatan;
- e. Pengevaluasian dan pembuatan laporan seluruh kegiatan pelayanan keperawatan.

Bagian Kelima Seksi Perencanaan dan Pengembangan

Pasal 17

Seksi Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program dan anggaran, melaksanakan evaluasi, menyusun laporan dan informasi kesehatan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 17 Peraturan Daerah ini Seksi Perencanaan dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. Penyusunan rencana anggaran;
- c. Penyusunan program pelayanan medis dan penunjang medis;
- d. Penyusunan program pelayanan keperawatan;
- e. Pengembangan sarana, prasarana serta ketenagaan rumah sakit

BAB VI INSTALASI

Pasal 19

- (1) Instalasi merupakan penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medis, keperawatan serta pemeliharaan sarana rumah sakit;
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan non struktural;
- (3) Instalasi meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, kamar bedah, radiology, laboratorium klinik, gizi, farmasi, pemeliharaan sarana rumah sakit, rehabilitasi medik, kesehatan lingkungan.

BAB VII JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Pertama Komite Medis

Pasal 20

- (1) Komite adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (2) Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun Prosedur Operasional Standar (POS), memantau pelayanan medis dan penunjang medis, melaksanakan pembinaan etika profesi, melaksanakan pengembangan pendidikan dan latihan;
- (3) Pembentukan Komite Medis ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- (4) Struktur Organisasi Komite Medis terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota-anggota.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Komite Medis dapat dibantu oleh panitia-panitia yang anggotanya terdiri dari staf medis, fungsional dan tenaga profesi lain secara ex officio;
- (6) Panitia adalah kelompok khusus didalam Komite Medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus;
- (7) Pembentukan panitia ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kedua Komite Keperawatan

Pasal 21

- (1) Komite Keperawatan merupakan kelompok profesi Perawat/Bidan yang anggotanya terdiri Perawat/Bidan;

- (2) Komite Keperawatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (3) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya;
- (4) Komite keperawatan bertugas membantu Direktur menyusun standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan;
- (5) Ketua komite keperawatan diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IIX TATA LAKSANA

Pasal 22

- (1) Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi, Kepala Instalasi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Instalasi diangkat dan di berhentikan oleh Direktur

Pasal 23

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural diberikan tunjangan setara dengan tunjangan jabatan eselon yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik didalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Rumah Sakit Daerah mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

BABX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Uraian tugas jabatan Direktur, Kepala Sub, Kepala Seksi, Kepala Instalasi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 24 Agustus 2006

BUPATI TANGGAMUS,

dto

FAUZAN SYA'IE

Diundangkan di Kota Agung
pada Tanggal 24 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

SYAFI UDDIN MUAS


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2006 NOMOR 05

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 05 TAHUN 2006

TANGGAL : 24 Agustus 2006

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT DAERAH KOTA AGUNG



PARAF KOORDINASI BAGIAN HK&ORG	
No.	NAMA JABATAN
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDA
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	KA. DINAS
7	KA. BADAN
8	KA. BAGIAN

BUPATI TANGGAMUS,

FAUZAN SYA'IE